LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

KECAMATAN SRUWENG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Sruweng ini juga telah melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025.

Pada akhirnya, semoga dokumen ini dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 5 Januari 2026

Camat Sruweng

Puji Lestari, S.Sos. MPA.

NIP. 197412261999032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar v
Daftar Grafik vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Gambaran Umum Organisasi 1
1.2. Fungsi Strategis 3
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi 12
1.3.1.Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 13
1.4. Landasan Hukum 18
1.5. Sistematika 20
BAB II PERENCANAAN KINERJA 21
2.1. Perencanaan Strategis 21
1. Rencana Strategis (Renstra) 21
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 24
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 31
2.2. Perjanjian Kinerja 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 34
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 35
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 36
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026 37
3.1.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten 38
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 39
3.16. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya 39
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja 40
3.2. Realisasi Anggaran 43
BAB IV PENUTUP 45
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja 45

4.2. Permasalahan/Kendala 46
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang 47
LAMPIRAN 49
1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional (apabila ada)
4. Lain-lainnya yang dianggap perlu.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Visi Misi Bupati Kebumen 2021 – 2026 25
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 – 2026 26
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2024 26
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 28
Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun 2024 28
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 31
Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 33
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja IKM 2022-2024 33
Tabel 3.4.Perbandingan nilai masing-masing Unsur IKM Kec. Sadang dengan IKM Kec. Karangsambung, IKM Kec. Karanggayam dan IKM Kec. Alian Tahun 2024 35
Tabel 3.5. Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung Tahun 2024 36
Tabel 3.6. Efisiensi Anggaran Kecamatan Sruweng Tahun 2024 39
Tabel 3.7. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja 40
Tabel 3.5. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sruweng Tahun 2024 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sruweng 19

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2023-2025 37

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kecamatan Sruweng sebagai perangkat daerah Kabupaten Kebumen memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Sruweng Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sruweng.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas kepada Bupati Kebumen dan masyarakat, LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis kecamatan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran di lingkungan Kecamatan Sruweng.

Dengan disusunnya LKjIP Kecamatan Sruweng Tahun 2025, diharapkan dapat terwujud transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Sruweng merupakan perangkat daerah Kabupaten Kebumen yang menjalankan kewenangan pemerintahan umum, pelayanan administrasi pemerintahan, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Sruweng. Secara geografis Kecamatan Sruweng terletak antara 7^0 - 8^0 Lintang

Selatan dan 109^0 - 110^0 Bujur Timur dengan Luas Wilayah 4.484 Hektar atau 44,84 Km² yang berada di Ketinggian rata-rata 20 M dari permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Sruweng adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan ejagoan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan karangga dan Kecamatan Adimulyo
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Luas Wilayah Kecamatan Sruweng : 4.368,00 Ha atau 43.67985 Km² terdiri dari Tanah sawah : 1.367,00 Ha Tanah kering : 740,00 Ha Pekarangan/Bangunan : 2.261,00 Ha

Jumlah desa di Kecamatan Sruweng sebanyak 21 Desa dengan jumlah penduduk total tahun 2024 sebanyak 64.953 jiwa. Gambaran Penduduk di Kecamatan Sruweng sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Sruweng Tahun 2024

Tabel 3.1 **Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Sruweng, 2024**

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Menganti	1.102	1.059	2.161
Trikarso	2.155	2.042	4.197
Sidoharjo	1.622	1.612	3.234
Giwangretno	2.204	2.252	4.456
Jabres	1.285	1.298	2.583
Sruweng	1.712	1.743	3.455
Karanggedang	1.243	1.257	2.500
Purwodeso	1.062	1.013	2.075
Klepusanggar	630	611	1.241
Tanggeran	1.606	1.575	3.181
Karangsari	505	488	993
Karangpule	1.598	1.606	3.204
Pakuran	1.683	1.586	3.269
Pengempon	2.253	2.148	4.401
Kejawang	1.384	1.311	2.695
Karangjambu	713	730	1.443
Sidoagung	3.576	3.490	7.066
Penusupan	720	736	1.456
Donosari	1.322	1.290	2.612
Pandansari	3.622	3.559	7.181
Condongcampur	790	760	1.550
Kecamatan Sruweng	**32.787**	**32.166**	**64.953**

https://kebumenkab.bps.go.id

(Sumber: BPS Kabupaten Kebumen Kecamatan Sruweng dalam Angka Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 Kecamatan Sruweng memiliki penduduk sebanyak 64.954 jiwa terdiri dari laki laki 32.787 jiwa (50,47%) dan perempuan sebanyak 31.166 jiwa (49,47%) kondisi ini menggambarkan jumlah laki laki lebih banyak dibanding perempuan.

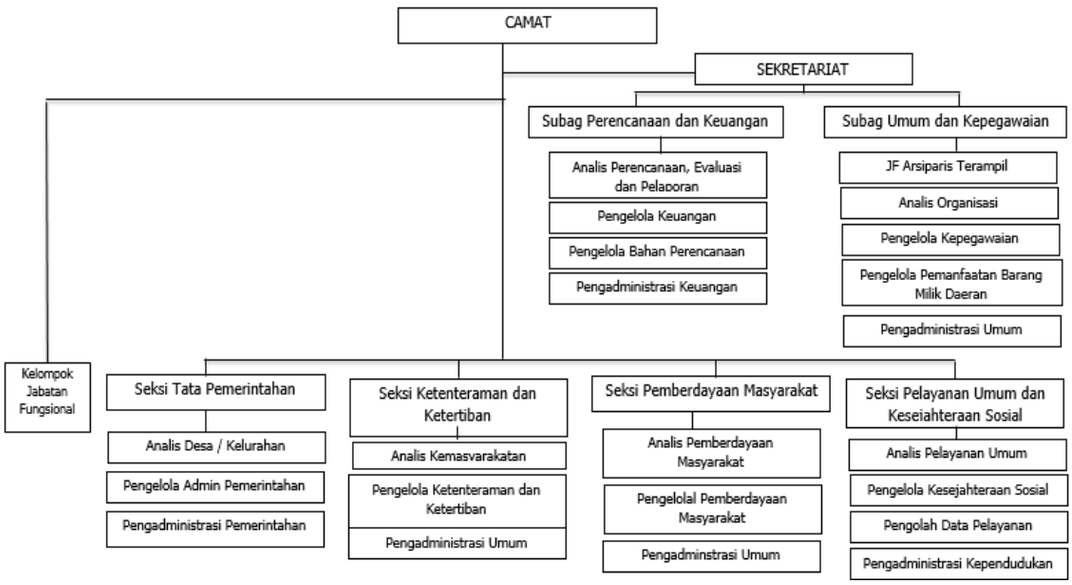
Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Sruweng tahun 2025 terdiri dari, 31 TK / RA dengan jumlah 986 siswa, 41 sekolah SD/Sederajat dengan jumlah 5.302 siswa, 8 sekolah SMP Sederajat, dengan jumlah 1.948 siswa, 3 sekolah SMA/Sederajat dengan jumlah 234 siswa.

1.2. Fungsi Strategis

Kecamatan Sruweng merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Sruweng dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi;

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyaarakat;
3. Pengoordinasian Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan efaluasipenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Sruweng sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat daerah dengan uraian dari masing masing jabatan sebagai berikut.



Bagan 1.1 Struktur Organisasi di Kecamatan Sruweng

1. Camat

 Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sesuai penjelasan dalam sub bab sebelumnya.

2. Sekretariat Kecamatan

 Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

 a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat, dengan tugas sebagai berikut;
 a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan

anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;

d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumbersumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia

mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana

dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Sruweng masih menghadapi beberapa permasalahan strategis yang berpengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2025. Permasalahan tersebut bersumber dari aspek sumber daya manusia, dan sarana pendukung. Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan

 Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, terutama pada aspek kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sumber daya manusia masih belum memenuhi kebutuhan, dimana saat ini hanya ada satu orang pegawai dalam pelayanan yang mampu mengoperasikan perangkat. Selain itu, kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih terbatas, sehingga proses peningkatan kapasitas aparatur masih kurang optimal. Jumlah aparatur yang terbatas dan belum meratanya penempatan ASN antar-OPD juga memperberat beban kerja, sehingga beberapa fungsi layanan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, khususnya pada saat permintaan pelayanan meningkat.

2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

 Faktor lainnya yang turut memengaruhi kinerja kecamatan adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dalam hal ini yang berkaitan dengan pelayanan, seperti belum adanya AC pada ruang tunggu dan minimnya luas ruang tunggu. Hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan.

 Ruang penyimpanan bidang pelayanan juga belum representatif, karena belum tersedianya ruang arsip khusus untuk administrasi kependudukan yang aman dan terstandar.

3. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

 Dalam pelaksanaanya, pelayanan masih terganggu akibat kendala jaringan internet. Pada tahun 2025 hal tersebut beberapa kali terjadi sehingga kebutuhan publik tidak bisa langsung terlayani.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penting dalam penentuan strategi, program, dan target kinerja Kecamatan Sruweng pada tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

1.3.1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Kecamatan Sruweng telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025 dengan nomor 700/IP.RB/16/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 1.2
MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja			
	Kualitas penjenjangan kinerja yang disusun Perangkat Daerah sudah mempertimbangkan *logical framework dan Critical Success Factor* (CSF) dalam proses penyusunannya, namun casecading yang disusun belum spesifik menggambarkan bagaimana pola crosscutting kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi	Menyusun Pohon Kinerja dengan menggambarkan bagaimana pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi	Telah menyusun Pohon Kinerja sesuai rekomendasi dengan menggambarkan bagaimana pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi	Telah diupload pada link: 1. https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/pohonkinerja 2. https://semarak.kebumenkab.go.id/rekap_renstra_dokumen/pelaporan_kinerja
2.	Pengukuran Kinerja			
	. Kecamatan Sruweng telah menyusun SOP Pengukuran Data Kinerja namun masih belum secara spesifik menggambarkan mekanisme dan prosedur dalam rangka pengumpulan data kinerja utama (IKM) secara spesifik agar dapat menyajikan data yang valid dan akuntabel;	a. Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP secara spesifik, sehingga didapatkan data yang valid dan akuntabel;	Telah menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP secara spesifik	Terlampir dalam dokumen ini
	. Hasil penilaian IKM belum dilengkapi dengan laporan SKM secara periodik. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2020	b. Menyusun Laporan IKM secara periodik (triwulanan) dan melaporkan hasil pelaksanaan SKM	Telah disusun Laporan IKM secara periodik dan telah melaporkan kepada Bupati selaku Pembina Pelayanan Publik melalui Sekretaris Daerah	Telah dilaporkan

	tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada pasal 11 yang berbunyi Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara melaporkan hasil pelaksanaan SKM kepada Bupati selaku Pembina Pelayanan Publik melalui Sekretaris Daerah;	kepada Bupati selaku Pembina Pelayanan Publik melalui Sekretaris Daerah (Format Laporan menyesuaikan dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik);		
.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian kinerja masih belum memadai. Kecamatan Sruweng telah melakukan pengukuran kinerja triwulanan namun belum menginformasikan progres realisasi dan capaian kinerja secara triwulanan serta belum melampirkan link bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja.	c. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala (triwulanan), yang membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen, serta melampirkan bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja, serta melakukan analisis atas permasalahan dan solusi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai	Telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala (triwulanan) yang membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target)	Telah diupload pada link: https://semarak.kebumenkab.go.id/

		kinerja agar tetap *on the track;*		
3.	Pelaporan Kinerja			
	a. Terlambat semarak mempublikasikan LKJIP pada aplikasi (https://semarak.kebumenkab.go.id/), sesuai Surat Sekda Nomor: 000.8.6.3 / 14742/2024 tanggal 5 Desember 2024 paling lambat dipublikasikan tanggal 31 Januari 2025. Kecamatan Sruweng baru mempublikasikan LKJIP Tahun 2024 pada tanggal 25 Februari 2025 dan belum mempublikasikan pada website Kecamatan Sruweng;	a. Mempublikasikan Laporan Kinerja (LKjIP) pada aplikasi semarak (https://semarak kebumenkab.go.id/) tepat waktu maksimal 31 Januari tahun berikutnya dan mempublikasikan secara tepat waktu pada aplikasi esr Menpan serta website Kecamatan Sruweng;	LKJIP tahun 2025 akan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal 31 Januari tahun berikutnya dan mempublikasikan secara tepat waktu pada aplikasi esr Menpan serta website Kecamatan Sruweng. LKJIP tahun 2024 telah di publikasikan pada website Kecamatan Sruweng	
	b. Informasi realisasi kinerja pada LKJIP Tahun 2024 Kecamatan Sruweng hanya membandingkan dengan capaian tahun 2023, belum ada perbandingan dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir);	b. Memperbaiki Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)	Telah melakukan perbaikan pada Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)	Pada LKjIP ini telah disajikan perbandingan realisasi kinerja 3 tahun terakhir
	c. Laporan kinerja (LKjIP Tahun 2024) telah menginformasikan keberhasilan atas pencapaian kinerja namun belum belum	c. Memperbaiki Laporan kinerja (LKJIP) Tahun 2024 BAB III dengan menyajikan analisis	Telah melakukan perbaikan pada Laporan kinerja (LKJIP) Tahun 2024 BAB III dengan menyajikan analisis upaya-upaya apa yang	Pada LKjIP ini telah menyajikan analisis upaya-upaya apa yang telah

	menganalisis upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja.	upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja.	telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja.	dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 ditindaklanjuti	Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKJIP) Kecamatan Sruweng Tahun 2025 pada BAB 1 (Pendahuluan).	Telah mengimplementasikan seluruh hasil dari evaluasi akuntabilitas internal dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sruweng	Telah dicantumkan matriks tindak lanjut pada dokumen ini

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sruweng Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016); dan
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60).

1.5. Sistematika

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Grafik

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.2. Fungsi Strategis

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

1.3.1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

1.4. Landasan Hukum

1.5. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalahan/Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sruweng telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yaitu periode 2021-2026 yang menyajikan data potensi, peluang, serta hambatan atau kendala yang di hadapi.

1. Rencana Strategis

Renstra disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Visi tersebut yaitu Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan penting dalam 5 tahun kedepan untuk mewujudkan visi misi Bupati Kebumen yaitu Visi Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 adalah “Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-4 yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi. Untuk dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan melalui program, kegiatan, hingga sub kegiatan yang ada. “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.
2. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilkinya.

3. Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari.

Untuk pencapaian Visi, perlu dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Sruweng adalah sebagai berikut:

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Sruweng lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Sruweng harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat terwujudnya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Sruweng adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Tabel 2.1.

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Berdasarkan telaah visi misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Sruweng sesuai dengan misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi, dengan tujuan terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator tujuan sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sruweng

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya reformasi Tata Kela Pemerintahan yang bersih dan baik			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00

			publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng	Indeks	85,00	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42

Penjabaran dari tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

Tabel 2.3

Rumusan IKU

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, dan Program yang Telah Ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Sasaran Program				
1	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,33
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng	Indeks	91,40
		1.1.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%
		1.1.2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persen	100%
		1.1.3	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Sruweng	Indeks	100
		1.1.4	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	100%

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang

ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Sruweng. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Rentra.

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sruweng

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
1.1		Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Formulasi Pengukuran: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai pedoman Kementerian PANRB. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Pemda Kebumen Penanggung Jawab: Inspektorat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai dengan pedoman penilaian Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
1.1.1			Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung

<table>
<tr><th>No</th><th>SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU</th><th>TUJUAN PERANGKAT DAERAH</th><th>SASARAN PERANGKAT DAERAH
SASARAN PROGRAM</th><th>INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th>PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)</th><th>Definisi Operasional</th></tr>
<tr>
<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
<td>nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus:
Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan:

Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan:

Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017:
<table>
<tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
</table>
Tipe Pengukuran:
Non Kumulatif
Sumber Data :
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan.
Penanggung Jawab: Camat Sruweng</td>
<td>berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu:
1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan Prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.</td>
</tr>
</table>

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
1.1.1.1			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Formulasi Pengukuran: Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana dibandingkan dengan seluruh jenis pelayanan penunjang yang direncanakan pada tahun berjalan. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Laporan kinerja dan laporan administrasi pelayanan Kecamatan Sruweng Penanggung Jawab: Sekretaris Kecamatan Sruweng	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah tingkat keterpenuhan pelaksanaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh Kecamatan Sruweng dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi pelayanan administrasi perkantoran, fasilitasi koordinasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, serta dukungan teknis lainnya. Indikator ini diukur secara non kumulatif berdasarkan perbandingan antara jumlah pelayanan penunjang yang terlaksana dengan jumlah pelayanan penunjang yang direncanakan pada tahun berjalan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan laporan kinerja kecamatan.
1.1.1.2			Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh

<table>
<tr><th>No</th><th>SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU</th><th>TUJUAN PERANGKAT DAERAH</th><th>SASARAN PERANGKAT DAERAH
SASARAN PROGRAM</th><th>INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th>PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)</th><th>Definisi Operasional</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Publik Kecamatan</td><td>Kecamatan</td><td>menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus:
Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan:

Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan:

Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017:
<table>
<tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
</table>
Tipe Pengukuran:
Non Kumulatif
Sumber Data :
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan.</td><td>kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu:
10. Persyaratan
11. Sistem, mekanisme dan Prosedur
12. Waktu penyelesaian
13. Biaya/tarif
14. Produk spesifikasi jenis Pelayanan
15. Kompetensi pelaksana
16. Perilaku pelaksana
17. Sarana dan prasarana
18. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.</td></tr>
</table>

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
					Penanggung Jawab: Camat Sruweng	
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Sruweng	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Gangguan Ketertiban yang Ditangani/Jumlah Gangguan ketertiban)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Sruweng Penanggung Jawab: Camat Sruweng	Indeks Kondusivitas Kecamatan Sruweng adalah persentase yang menunjukkan tingkat keberhasilan Kecamatan Sruweng dalam menangani gangguan ketertiban dan keamanan wilayah dalam satu periode pengukuran. Indeks ini dihitung dari perbandingan jumlah gangguan ketertiban yang berhasil ditangani dengan jumlah total gangguan ketertiban yang terjadi, dikalikan 100 persen. Indikator ini mencerminkan kondisi stabilitas, ketertiban, dan keamanan wilayah kecamatan serta efektivitas koordinasi penanganan gangguan ketentraman masyarakat.
1.1.1.4			Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di Kecamatan Sruweng dengan Indeks Desa Kategori Maju dan Mandiri/Jumlah desa di Kecamatan Sruweng)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Sruweng	

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
					Penanggung Jawab: Camat Sruweng	

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Sruweng

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng	Indeks	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00	92,42

Berdasarkan tabel di atas, target tahun 2025 di Kecamatan Sruweng adalah 88,00. Target tersebut yang digunakan sebagai dasar capaian kinerja tahun 2025

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat penugasan dari Camat Sruweng kepada para pejabat di lingkungan kecamatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Tahun 2025. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.

Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kecamatan Sruweng berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Seluruh pejabat pelaksana bersepakat untuk melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas, dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, Perjanjian Kinerja ini juga menjadi pedoman dalam penyediaan data kinerja, pelaporan, serta bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sruweng Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sruweng Tahun 2025 sesuai dengan anggaran perubahan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Camat Sruweng Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50	85,50				85,50
	Sasaran:								
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,40	91,40				91,40

Untuk melaksanakan target kinerja di atas, Kecamatan Sruweng didukung anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.7

Anggaran Program Kecamatan Sruweng

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.680.640.000,00	Rp2.512.224.846,00	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp1.087.017.000,00	Rp432.132.000,00	APBDP
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp17.0000000,00	Rp15.423.860,00	APBDP
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp125.000.000,00	Rp110.162.154,00	APBDP

Total anggaran Kecamatan Sruweng tahun 2025 sebesar Rp2.581.372.700,00 yang terdiri atas 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan.

Tabel 2.8

Program dan Kegiatan Kecamatan Sruweng

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp2.512.224.846,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Rp7.481.075,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Rp2.267.333.140,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Rp47.959.631,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	6	Rp22.200.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	12	Rp94.392.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	Rp72.309.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100%	Rp45.961.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Rp32.132.000,00
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Rp15.423.860,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	200	Rp15.423.860,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Rp110.162.1540,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp110.162.1540,00
Total Anggaran				Rp 2.581.372.700,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sruweng merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Sruweng untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan, Kecamatan Sruweng senantiasa berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kinerja Kecamatan Sruweng Tahun 2025 tergambar melalui tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Upaya pencapaian kinerja tersebut juga selaras dengan Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sruweng selama Tahun 2025. Selain itu diuraikan juga keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Kecamatan Sruweng diukur dengan menggunakan pengukuran kinerja dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan target menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Sruweng untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut

dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui deviasi. Deviasi yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Bahwa proses penyusunan LKjIP Kecamatan Sruweng telah telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tgl29 Januari 2026 dan dikuti oleh Karyawan dan karyawati kecamatan Sruweng.

Foto pelaksanaan

Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Camat dapat di lihat pada link ….

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, target kinerja Kecamatan Sruweng Tahun 2025 sebesar 91,40. Realisasi dihitung berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dengan hasil yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng	Indeks	100	99,80	99,80	BS	Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Kecamatan Sruweng Tahun 2025 mencapai 99,80% yang artinya masuk dalam kategori Baik Sekali (BS).

Untuk memperoleh IKM, di sampaikan quisionerkepada pengguna layanan dengan cara mengisikan di apikasi yang telah di sediakan.

Realisasi IKM Tahun 2025 diperoleh dari rata-rata IKM tiap Triwulan. Adapun Realisasi tiap triwulan sebagai berikut:

Tabel IKM

Tabel 2.1.3.2
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sruweng Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	99,80	95.59	**93,25**	**96,14**	**91,81**	99,80	100%	100%	100%	100%	100%	99,80
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sruweng (Dengan Satuan:Persen)	83,92	84,000	85,000	86,000	87,000	88,000	99,80	85,000	98,87	**100**	**96,48**	99,80	100%	101%	101%	101%	101%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan Sruwe	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**99,80**	**95.59**	**85,938**	**100,00**	**99,97**	99,80	100%	100%	100%	100%	100%	

	ng (Dengan Satuan:Persen																		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa di Kecamatan Sruweng yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**99,80**	**95.59**	**63,131**	**99,11**	**91,98**	99,80	100%	100%	100%	100%	100%	

.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian kinerja tidak hanya dilihat pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga diukur dan dibandingnya dengan bulan sebelumnya. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2023-2025 di Kecamatan Sruweng.

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke					
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng	86,00	87,00	88,00	100	96,48	99,80
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan Sruweng (Dengan Satuan:Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	99,97	99,80
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa di Kecamatan Sruweng yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	99,11	91,98	99,80

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng menunjukkan kinerja pelayanan publik yang Baik Sekali (BS). Pada tahun 2024, realisasi IKM mampu melampaui target dengan capaian di atas 100%, yang menandakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2025, realisasi IKM juga berhasil memenuhi target dengan capaian 99,8%, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan stabil. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Berikut grafik perbandingan realisasi kinerja dan capaian tahun 2023-2025.



Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2023-2025

Dari grafik di atas, dapat di lihat bahwa capaian kinerja sudah baik sekali, tetapi masih menjadi catatan karena tren capaian menurun.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026

Selain mengukur kinerja tahunan, penting juga untuk membandingkan realisasi berdasarkan target jangka menengah yang telah di uraikan dalam Rensta Kecamatan Tahun 2021-2026.

Tabel 3.5

Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng	92,42	91,59	99,10%

Berdasarkan tabel di atas, target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 92,42. Sampai dengan tahun 2025, realisasi mencapai 99,10% artinya termasuk dalam kategori baik.

Capaian kinerja di Kecamatan Sruweng didukung dengan Sumber daya manusia yang baik dan kerjasama yang kolaboratif.

3.1.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja Kecamatan Sruweng tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan dibandingkan dengan Standar Kabupaten.

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Stndar Kabupaten	% Capaian
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng	91,59	85,5	107,12%

Berdasarkan data di atas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng pada tahun 2025 sebesar 91,59, telah melampaui Standar Kabupaten sebesar 85,5, dengan tingkat capaian 107,12%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Sruweng berada di atas standar yang ditetapkan, mencerminkan kinerja pelayanan yang sangat baik serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan secara berkelanjungan.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Sruweng mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Sruweng Tahun 2025.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkny a Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng	91,40	91,59	100,21 %	Capaian Indeks Kepuasan yang mencapai target	Pelayanan prima, peningkatan kedisiplinan, penerapan budaya kerja responsif.
						Proses layanan lebih cepat, jelas, dan mudah dipahami.	Penyederhanaan alur layanan, penerapan SOP yang konsisten dengan mengadakan FKP layanan publik
						Layanan lebih cepat dan mudah melalui sistem informasi digital.	Penggunaan aplikasi dan sistem pelayanan berbasis elektronik, yaitu IKD
						Pengaduan masyarakat cepat ditangani dan dicatat.	Optimalisasi layanan pengaduan yang cepat tanggap
						Tambahkan Inovaasi yang ada	

Adanya peningkatan IKM Kecamatan Sruweng menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik berjalan efektif, didukung oleh beberapa faktor diatas. Namun, disamping keberhasilan pencapaian target, terdapat potensi tantangan yang dapat menghambat, antara lain:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

3. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan anggaran, SDM, serta sarana prasarana dinilai efisien karena seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan IKM pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran diarahkan pada kegiatan prioritas seperti pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan layanan.

Efektivitas terlihat dari keberhasilan melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat tiap tahun. Program peningkatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta digitalisasi layanan mampu memberikan hasil nyata berupa pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Faktor pendukung seperti kompetensi pegawai yang baik, proses pelayanan yang sederhana dan tertib SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi berkala juga mendukung terwujudnya capaian yang positif.

Berikut adalah gambaran pencapaian kinerja dan anggaran tujuan sasaran Kecamatan Sruweng.

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja
dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	91,40	91,59	100,21%	Rp2.647.742.860	Rp2.283.785.365,00	88,47%	11,53%

Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan sebesar Rp2.581.372.700,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.283.785.365,00 atau 88,47% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 11,53%, yang mencerminkan kemampuan kecamatan dalam mengelola anggaran secara optimal tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Efisiensi ini mengindikasikan bahwa sasaran kinerja dapat

dicapai secara maksimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat dan tepat guna.

Analis Penggunaan SD Manusia

Tabel Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya (dibandingkan)

Simpulkan bahwa dengan realisasi SDM sekian %... realisasi kinerja dapat disimpulkan penggunaan SDM efisien atau tidak... namun demikian untuk mencapai kinerja yang akan datang perlu menambah/mengurangi SDM sesuai dengan kebutuhan.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sruweng 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, program-program tersebut mampu meningkatkan responsivitas, kecepatan, dan kenyamanan layanan, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Dari total empat program dan sembilan kegiatan di Kecamatan Sruweng, semuanya mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut gambaran keberhasilan capaian program dan kegiatan.

Tabel 3.9

Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng	100,21%				Menunjang
1.1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.18%	Menunjang
A				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00 %	Menunjang
B				Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah bulan penyediaan	100.00	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	
C				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00 %	Menunjang
D				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	100.00 %	Menunjang
E				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100.00 %	Menunjang
F				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	Menunjang
1.2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100.21 %	Menunjang
A				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100.00 %	Menunjang
1.3				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 %	Menunjang
A				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100.00 %	Menunjang
1.4				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100.00 %	Menunjang
A				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	96.15%	Menunjang

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, tingkat capaian kinerja mencapai 99,18%, yang mencerminkan dukungan optimal terhadap kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan. Seluruh kegiatan dalam program ini, meliputi perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum,

pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah, masing-masing mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tata kelola pemerintahan, administrasi, dan dukungan sarana prasarana telah terlaksana secara optimal dan konsisten.

Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan sebesar 100,21%. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terealisasi 100%, menandakan bahwa kewenangan yang diberikan telah dijalankan secara efektif dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, indikator Indeks Kondusivitas Kecamatan mencapai 100%, yang mengindikasikan terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah juga terlaksana sepenuhnya, sehingga turut mendukung stabilitas dan kelancaran pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Sementara itu, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% pada indikator persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri. Namun demikian, pada kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, capaian kinerja berada pada 96,15%. Meskipun belum mencapai 100%, capaian ini tetap tergolong sangat baik dan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan desa telah berjalan efektif, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Sruweng mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Kecamatan

Sruweng di dukung oleh pagu anggaran perubahan sebesar Rp2.581.372.700,00 yang terbagi dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan. Berikut adalah rincian realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan pagu perubahan.

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Kecamatan Sruweng Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2025		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.396.887.200	2.107.057.465	87,91%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.228.300	9.111.100	98,73%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.218.247.400	1.931.980.484	87,09%
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.394.900	41.662.000	98,27%
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.750.000	35.194.000	98,44%
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.016.600	30.142.584	94,15%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.250.000	58.967.297	99,52%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.314.500	42.283.850	99,93%
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	42.314.500	42.283.850	99,93%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.002.800	18.999.600	99,98%
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.002.800	18.999.600	99,98%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	123.168.200	115.444.450	93,73%
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	123.168.200	115.444.450	93,73%
	TOTAL PAGU PERUBAHAN	2.581.372.700	2.283.785.365	88,47%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi sebesar 88,47%. Hal ini menunjukkan realisasi kinerja yang baik. Capaian dari total Sembilan kegiatan, ada delapan kegiatan yang mencapai realisasi di atas 90%, sedangkan terdapat satu kegiaan di bawah 90% pada sub Penyediaan Gaji. Hal ini dikarenakan ada jabatan kosong yang belum terisi hingga akhir tahun sehingga penyerapan anggaran gaji tidak maksimal.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Sruweng dapat disimpulkan dengan data sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sruweng Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi secara umum berada pada kategori Baik Sekali (BS). Hal ini tercermin dari capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 100,21%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 91,40.

 Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Sruweng telah berjalan secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tren capaian kinerja selama periode 2023–2025 secara konsisten berada di atas target, meskipun terdapat kecenderungan penurunan persentase capaian yang tetap perlu menjadi perhatian untuk menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan ke depan.

2. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021–2026 sebesar 92,42, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai 99,10%, yang menandakan bahwa sasaran strategis hampir sepenuhnya tercapai. Selain itu, capaian IKM Kecamatan Sruweng juga melampaui standar kabupaten, dengan tingkat capaian sebesar 107,12%, yang menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik berada di atas rata-rata standar yang ditetapkan.

 Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang secara konsisten menunjang pencapaian tujuan organisasi, baik melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, maupun program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Hampir seluruh indikator program dan kegiatan

mencapai target, dengan sebagian besar berada pada kategori sangat baik, meskipun masih terdapat satu kegiatan dengan capaian di bawah 100% yang tetap menunjukkan kinerja positif.

3. Dari sisi pengelolaan anggaran, Kecamatan Sruweng telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan realisasi anggaran sebesar 88,47% dari total pagu Rp2.581.372.700,00, terdapat efisiensi anggaran sebesar 11,53% tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Hal ini mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Kecamatan Sruweng Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, Kecamatan Sruweng perlu terus mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kendala yang masih ada, khususnya terkait optimalisasi sarana prasarana dan dukungan teknologi informasi, guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

4.2 Permasalahan/Kendala

Pencapaian kinerja Kecamatan Sruweng secara umum sudah baik dan sesuai dengan target, tetapi masih mengalami beberapa kendala, diantaranya:

1. Belum optimalnya pelayanan kecamatan.

 Meskipun kinerja Kecamatan Sruweng secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas, sehingga beban kerja pegawai menjadi tinggi dan berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan fungsi pelayanan, terutama pada saat terjadi peningkatan permintaan layanan.

2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan.

 Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, khususnya pada fasilitas ruang tunggu dan ruang penyimpanan

arsip pelayanan, turut memengaruhi kenyamanan masyarakat serta efektivitas proses administrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas fisik yang lebih representatif dan sesuai standar pelayanan.

3. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

 Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah ketergantungan pelayanan terhadap jaringan internet, dimana gangguan konektivitas masih sering terjadi dan berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan berbasis digital. Hal ini menyebabkan proses pelayanan tidak dapat berjalan secara optimal dan berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Beberapa kendala/hambatan yang masih terjadi perlu untuk diantisipasi untuk mengoptimalkan pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kendala yang telah disebutkan dalam laporan ini, berikut beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Kecamatan.

 Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, strategi yang perlu dilakukan antara lain:

 a. Mengusulkan penambahan dan pemerataan pegawai, khususnya pada unit pelayanan, agar beban kerja dapat terbagi secara proporsional.
 b. Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis pelayanan publik, teknologi informasi, serta pelayanan prima.
 c. Melakukan penguatan budaya kerja disiplin, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, melalui pembinaan rutin dan evaluasi kinerja pegawai.
 d. Mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten agar pelayanan tetap berjalan efektif meskipun terdapat keterbatasan personel.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan.

 Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dan efektivitas administrasi pelayanan, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengusulkan pengadaan dan perbaikan fasilitas pelayanan, seperti penambahan AC, penataan ruang tunggu, serta penyediaan sarana pendukung lainnya yang ramah masyarakat.
b. Menata kembali ruang arsip khusus yang aman, tertata, guna mendukung pengelolaan dokumen pelayanan administrasi kependudukan.
c. Melakukan penataan ulang ruang pelayanan agar alur pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan nyaman bagi masyarakat.
d. Mengintegrasikan perencanaan sarana dan prasarana ke dalam perencanaan anggaran tahunan agar pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

3. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Pelayanan Digital.

 Dalam rangka meminimalkan dampak gangguan jaringan internet terhadap pelayanan, strategi yang dapat diterapkan meliputi:

 a. Berkoordinasi dengan penyedia layanan internet dan OPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas jaringan di lingkungan kecamatan.
 b. Mengembangkan mekanisme pelayanan manual atau semi-digital sebagai solusi sementara apabila sistem online mengalami kendala.
 c. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik, sehingga pelayanan digital dapat berjalan lebih optimal dan adaptif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sruweng Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam peningkatan kinerja, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG
Jl. Raya No. 03 Telp. (0287) 383209, Sruweng 54362
e-mail.sruwengkecamatan@gmail.com
website.kec-sruweng.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Puji Lestari, S.Sos.,M.PA

Jabatan : Plt. Camat Sruweng

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Lilis Nuryani	Puji Lestari, S.Sos., MPA Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197412261999032002

${qrQode} ${footer}

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PLT. CAMAT SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sruweng	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,40	90,40	90,40	90,40	90,40
	Sasaran:							
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Sruweng	Indeks Tata Kelola Kecamatan Sruweng	Indeks	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Program:							
3.	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sruweng)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sruweng)	Indeks	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya jumlah desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Sruweng yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sruweng)	Persen	100%		100%		100%

NO.	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.591.945.301,00	APBD
2.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	72.146.000,00	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	5.000.000,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	18.864.699,00	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	**2.687.956.000,00**	

Kebumen, 8 Januari 2026

Bupati Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani

Plt. Camat Sruweng
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, S.Sos., MPA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197412261999032002

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG
Jl. Raya No. 03 Telp. (0287) 383209, Sruweng 54362
e-mail.sruwengkecamatan@gmail.com
website.kec-sruweng.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Hayatun. S.ST,M.M

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Puji Lestari, S.Sos.,M.PA

Jabatan : Plt. Camat Sruweng

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Puji Lestari, S.Sos., MPA	Nurhayatun, S.ST,M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)	NIP.19730504200012017
NIP. 197412261999032002	

${qrQode} ${footer}

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	-	1	-	1
2.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	-	1	-	1
3.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyara	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	2

${qrQode}

${footer}

NO.	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp.	7.210.000,00	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp.	21.000.000,00	APBD
3.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	24.230.000,00	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	52.440.000,00	

Kebumen, 8 Januari 2026

Plt. Camat Sruweng Kabupaten Kebumen	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sruweng
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Puji Lestari, S.Sos., MPA NIP. 197412261999032002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Nurhayatun, S.ST,M.M NIP.19730504200012017

${qrQode}

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG
Jl. Raya No. 03 Telp. (0287) 383209, Sruweng 54362
e-mail.sruwengkecamatan@gmail.com
website.kec-sruweng.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hj. Sri Sulistyowati, S.H., M.Si

Jabatan : Plt. Camat Sruweng

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Puji Lestari, S.Sos,M.PA

Jabatan : Plt. Camat Sruweng

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Puji Lestari, S.Sos., MPA Pembina Tk I/ IVb NIP. 197412261999032002	Hj. Sri Sulistyowati, S.H., M.Si NIP. 197411121996032001

${qrQode} ${footer}

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4	1	1	1	1
2.	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2	-	-	-	2
3.	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	-	-	-	2

NO.	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp.	5.403.000,00	APBD
2.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp.	3.000.000,00	APBD
3.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp.	5.219.000,00	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	**13.622.000,00**	

Kebumen, 8 Januari 2026

Plt. Camat Sruweng
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, S.Sos., MPA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197412261999032002

Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan Sruweng
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Hj. Sri Sulistyowati, S.H., M.Si
NIP. 197411121996032001

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG
Jl. Raya No. 03 Telp. (0287) 383209, Sruweng 54362
e-mail.sruwengkecamatan@gmail.com
website.kec-sruweng.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kuntoadji Wibowo

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Puji Lestari, S.Sos.,M.PA

Jabatan : Plt. Camat Sruweng

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Puji Lestari, S.Sos., MPA	Kuntoadji Wibowo
Pembina Tingkat I (IV/b)	NIP. 197106151991031003
NIP. 197412261999032002	

${qrQode} ${footer}

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 KEPALA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	3	3	-	-	-
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	2	1	1	1
3.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	3	3	3	3
4.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	3	3	3	3
5.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	3	3	3	3
6.	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	12	3	3	3	3
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	3	3	3	3
8.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	12	3	3	3	3
9.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	8	2	2	2	2
10.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	3	3	3	3
11.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	3	3	3	3

12.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	3	3	3	3
13.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	12	3	3	3	3
14.	Tersedianya pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	2	2	-	-	-
15.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	8	2	2	2	2
16.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	1	1	1	-

NO.	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp.	20.979.100,00	APBD
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.000.000,00	APBD
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		16.000.000,00	APBD
4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		3.049.000,00	APBD
5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.000.000,00	APBD
6	Tersedianya Bahan/Material		5.000.000,00	APBD
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.000.000,00	APBD
8	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2.974.000,00	APBD
9	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			APBD
10	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.200.000,00	APBD
11	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		21.224.000,00	APBD
12	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		67.890.000,00	APBD
13	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		19.000.000,00	APBD
14	Tersedianya pemeliharaan mebel		1.000.000,00	APBD
15	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.000.000,00	APBD
16	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4.000.000,00	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	174.316.100,00	

Kebumen, 8 Januari 2026

Plt. Camat Sruweng
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, S.Sos., MPA
NIP. 197412261999032002
Pembina Tingkat I (IV/b)

Kepala Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Kuntoadji Wibowo
NIP.197106151991031003

${qrQode}

${qrQode}

${footer}

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG
Jl. Raya No. 03 Telp. (0287) 383209, Sruweng 54362
e-mail.sruwengkecamatan@gmail.com
website.kec-sruweng.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rina Hastuti. A.Md

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Puji Lestari, S.Sos.,M.PA

Jabatan : Plt. Camat Sruweng

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Puji Lestari, S.Sos., MPA	Rina Hastuti.A.Md
Pembina Tingkat I (IV/b)	NIP. 1982032420062012
NIP. 197412261999032002	

${qrQode} ${footer}

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PLT. CAMAT SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4	1	1	1	1
2.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokumen	5	1	1	1	2

NO.	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp.	5.000.000,00	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	24.230.000,00	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	29.230.000,00	

${qrQode}

${footer}

Kebumen, 8 Januari 2026

Plt. Camat Sruweng
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, S.Sos., MPA
NIP. 197412261999032002
Pembina Tingkat I (IV/b)

Kepala Seksi Pelayanan Umum dan
Kesejahteraan Sosial

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Rina Hastuti.A.Md
NIP. 198203242006042012

${qrQode}

${footer}

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG
Jl. Raya No. 03 Telp. (0287) 383209, Sruweng 54362
e-mail.sruwengkecamatan@gmail.com
website.kec-sruweng.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bambang Supriaji

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Puji Lestari, S.Sos.,M.PA

Jabatan : Plt. Camat Sruweng

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Puji Lestari, S.Sos., MPA	Bambang Supriaji
Pembina Tingkat I (IV/b)	NIP. 196808291989031007
NIP. 197412261999032002	

${qrQode}

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 KASUBBAG
PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	2	1	1	1
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	2
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	100	25	25	25	25
4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	1	1	1	1

NO.	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	2.000.000,00	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	3.370.000,00	APBD
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2.408.759.201,00	APBD
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	3.500.000,00	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	2.417.629.201,00	

Kebumen, 8 Januari 2026

Plt. Camat Sruweng
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, S.Sos., MPA
NIP. 197412261999032002
Pembina Tingkat I (IV/b)

Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Bambang Supriaji
NIP.196808291989031007

${qrQode}

${footer}

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG
Jl. Raya No. 03 Telp. (0287) 383209, Sruweng 54362
e-mail.sruwengkecamatan@gmail.com
website.kec-sruweng.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mudakir,A.Ma.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Puji Lestari, S.Sos.,M.PA

Jabatan : Plt. Camat Sruweng

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Puji Lestari, S.Sos., M.PA	Mudakir,A.Ma.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)	NIP.197108132007011025
NIP. 197412261999032002	

${qrQode} ${footer}

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PLT.KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	70	-	-	70	-
2.	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	1	-	-	1	-

NO.	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp.	18.864.699,00	APBD
2.	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rp.	6.084.000,00	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	24.948.699,00	

Kebumen, 8 Januari 2026

Plt. Camat Sruweng
Kabupaten Kebumen



Puji Lestari, S.Sos., M.PA
NIP. 197412261999032002
Pembina Tingkat I (IV/b)

Plt. Kepala Seksi Ketrentraman dan Ketertiban



Mudakir,A.Ma.Pd
NIP. 198203242006042012

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG
Jl. Raya No. 03 Telp. (0287) 383209, Sruweng 54362
e-mail.sruwengkecamatan@gmail.com
website.kec-sruweng.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rina Hastuti. A.Md

Jabatan : Plt. Sekretaris Kecamatan Sruweng

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Puji Lestari, S.Sos.,M.PA

Jabatan : Plt. Camat Sruweng

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Puji Lestari, S.Sos., MPA Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197412261999032002	Rina Hastuti.A.Md NIP. 1982032420062012

${qrQode} ${footer}

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Plt. SEKRETARIS KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sruweng)	Nilai	72,50	-	-	-	72,50

NO.	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.591.945.301,00	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	2.591.945.301,00	

Kebumen, 8 Januari 2026

Plt. Camat Sruweng
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, S.Sos., MPA

Plt. Sekretaris Kecamatan Sruweng

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Rina Hastuti.A.Md

${qrQode}

${footer}

NIP. 197412261999032002
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 198203242006042012

${qrQode}

${footer}

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SRUWENG
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN DESEMBER

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.512.224.846**		**2.512.224.846**	**100,00**	**100,00**	**231.841.022**	**1.853.228.017**	**2.085.069.039**	**83,00**	**100,00**	**17,00**	**0,00**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.481.075**		**7.481.075**	**100,00**	**100,00**	**7.458.000**	**10**	**7.458.010**	**99,69**	**100,00**	**0,31**	**0,00**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.580.000	APBD (DAU Earmarked)	4.580.000	**100,00**	100,00	4.576.000	10	4.576.010	99,91	100,00	0,09	0,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.901.075	APBD (DAU Earmarked)	2.901.075	**100,00**	100,00	2.882.000		2.882.000	99,34	100,00	0,66	0,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.267.883.140**		**2.267.883.140**	**100,00**	**100,00**	**3.247.716**	**1.841.009.161**	**1.844.256.877**	**81,32**	**100,00**	**18,68**	**0,00**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.264.008.000	APBD (DAU/PAD/Lainny	2.264.008.000	**100,00**	100,00	0	1.841.009.161	1.841.009.161	81,32	100,00	18,68	0,00

			a)										
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.875.140	APBD (DAU Earmarked)	3.875.140	**100,00**	100,00	3.247.716		3.247.716	83,81	100,00	16,19	0,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**47.959.631**		**47.959.631**	**100,00**	**100,00**	**47.458.845**	**500**	**47.958.845**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.520.367	APBD (DAU Earmarked)	4.520.367	**100,00**	100,00	4.520.000		4.520.000	99,99	100,00	0,01	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.600.000	APBD (DAU Earmarked)	23.600.000	**100,00**	100,00	23.600.000		23.600.000	100,00	100,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	APBD (DAU Earmarked)	7.000.000	**100,00**	100,00	6.499.581	500	6.999.581	99,99	100,00	0,01	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	APBD (DAU Earmarked)	1.000.000	**100,00**	100,00	1.000.000		1.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.235.264	APBD (DAU Earmarked)	7.235.264	**100,00**	100,00	7.235.264		7.235.264	100,00	100,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.630.000	APBD (DAU Earmarked)	1.630.000	**100,00**	100,00	1.630.000		1.630.000	100,00	100,00	0,00	0,00

7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.974.000	APBD (DAU Earmarked)	2.974.000	**100,00**	100,00	2.974.000		2.974.000	100,00	100,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.200.000**		**22.200.000**	**100,00**	**100,00**	**21.904.205**		**21.904.205**	**98,67**	**100,00**	**1,33**	**0,00**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.562.000		1.562.000	**100,00**	100,00	1.480.000		1.480.000	94,75	100,00	5,25	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.465.000	APBD (DAU Earmarked)	15.465.000	**100,00**	100,00	15.465.000		15.465.000	100,00	100,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.173.000	APBD (DAU Earmarked)	5.173.000	**100,00**	100,00	4.959.205		4.959.205	95,87	100,00	4,13	0,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.392.000**		**94.392.000**	**100,00**	**100,00**	**87.328.656**	**4.672.000**	**92.000.656**	**97,47**	**100,00**	**2,53**	**0,00**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	APBD (DAU Earmarked)	1.200.000	**100,00**	100,00	1.200.000		1.200.000	100,00	100,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.200.000	APBD (DAU Earmarked)	40.200.000	**100,00**	100,00	37.808.656		37.808.656	94,05	100,00	5,95	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.992.000	APBD (DAU Earmarked)	52.992.000	**100,00**	100,00	48.320.000	4.672.000	52.992.000	100,00	100,00	0,00	0,00

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.309.000**		**72.309.000**	**100,00**	**100,00**	**64.443.600**	**7.046.846**	**71.490.446**	**98,87**	**100,00**	**1,13**	**0,00**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.961.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	45.961.000	**100,00**	100,00	38.217.600	6.946.846	45.164.446	98,27	100,00	1,73	0,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.000.000	**100,00**	100,00	2.900.000	100	3.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000		8.000.000	**100,00**	100,00	8.000.000		8.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.348.000		15.348.000	**100,00**	100,00	15.326.000		15.326.000	99,86	100,00	0,14	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**32.132.000**		**32.132.000**	**100,00**	**100,00**	**29.832.000**	**2.300.000**	**32.132.000**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**32.132.000**		**32.132.000**	**100,00**	**100,00**	**29.832.000**	**2.300.000**	**32.132.000**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	27.132.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	27.132.000	**100,00**	100,00	24.832.000	2.300.000	27.132.000	100,00	100,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	APBD (DAU Earmarked)	5.000.000	**100,00**	100,00	5.000.000		5.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**15.423.860**		**15.423.860**	**100,00**	**100,00**	**15.423.860**	**-360**	**15.423.500**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**15.423.860**		**15.423.860**	**100,00**	**100,00**	**15.423.860**	**-360**	**15.423.500**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.423.860		15.423.860	**100,00**	100,00	15.423.860	-360	15.423.500	100,00	100,00	0,00	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**110.162.154**		**110.162.154**	**100,00**	**100,00**	**107.371.090**	**2.762.655**	**110.133.745**	**99,97**	**100,00**	**0,03**	**0,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**110.162.154**		**110.162.154**	**100,00**	**100,00**	**107.371.090**	**2.762.655**	**110.133.745**	**99,97**	**100,00**	**0,03**	**0,00**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.572.120	APBD (DAU Earmarked)	15.572.120	**100,00**	100,00	15.401.490	150.47	15.551.960	99,87	100,00	0,13	0,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.450.000	APBD (DAU Earmarked)	1.450.000	**100,00**	100,00	1.450.000		1.450.000	100,00	100,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.784.828	APBD (DAU Earmarked)	7.784.828	**100,00**	100,00	7.783.600		7.783.600	99,98	100,00	0,02	0,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	9.536.633	APBD (DAU/PAD/Lainny	9.536.633	**100,00**	100,00	9.535.000	245	9.535.245	99,99	100,00	0,01	0,00

	Desa		a)										
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.699.207		11.699.207	**100,00**	100,00	11.697.000	500	11.697.500	99,99	100,00	0,01	0,00
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.926.242	APBD (DAU Earmarked)	19.926.242	**100,00**	100,00	18.315.000	1.610.140	19.925.140	99,99	100,00	0,01	0,00
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	40.286.579	APBD (DAU Earmarked)	40.286.579	**100,00**	100,00	39.284.000	1.000.800	40.284.800	100,00	100,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.906.545	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.906.545	**100,00**	100,00	3.905.000	500	3.905.500	99,97	100,00	0,03	0,00
JUMLAH		**2.669.942.860**		**2.669.942.860**	**100,00**	**100,00**	**384.467.972**	**1.858.290.312**	**2.242.758.284**	**84,00**	**100,00**	**16,00**	**0,00**

3. SOP